

## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

## PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka pembinaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu disusun pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir bagi Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : 1. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 564).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi

- dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 7. SAP Berbasis Akrualadalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.
- 8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
- 10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 12. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- 13. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari

akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

#### Pasal 2

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value), pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Tata cara Penyisihan Piutang;dan
- b. Tata cara Penyisihan Dana Bergulir.

#### BAB II

## TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

#### Pasal 4

Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

- a. Penentuan jenis-jenis piutang;
- b. Penentuan kualitas piutang;
- c. Penentuan besaran penyisihan piutang;
- d. Pencatatan penyisihan piutang;
- e. Pelaporan penyisihan piutang; dan
- f. Penghapusan piutang.

## Pasal 5

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah;
- b. Piutang dari perikatan; dan
- c. Piutangdari transfer antar entitas pelaporan.

### Pasal 6

Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diklasifikasikan atas:

a. Kualitas lancar;

- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

#### Pasal 7

Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancer, sebesar 0,5% (nolkoma lima persen) dari piutang dengan kualitaslancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### Pasal 8

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor *(brutto)*.

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
  - a. Beban penyisihan piutang; dan
  - b. Penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

#### Pasal 10

(1) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **BAB III**

#### TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

#### Pasal 11

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. Penentuan kualitas dana bergulir;
- b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;
- d. Pelaporan dana bergulir; dan
- e. Penghapusan dana bergulir.

### Pasal 12

Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

### Pasal 13

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diklasifikasikan atas:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### Pasal 14

Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
  - a. Beban penyisihan dana bergulir; dan
  - b. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
- (2) Beban penyisihan dana bergulir pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

#### Pasal 16

- (1) Peng hapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
  - a. Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
  - b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- (2) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Tata cara penyisihan piutang dan tata cara penyisihan dana bergulir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2015.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1752 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001. LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

# PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH

#### A. TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

#### I. UMUM

- 1. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
- 2. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
- 3. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 4. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- 5. Nilai realiasasi bersih *(net realizable value)* piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- 6. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.

#### II. TUJUAN

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang)

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan piutang meliputi:

- 1. Jenis-jenis piutang;
- 2. Kriteria kualitas piutang;
- 3. Penentuan besaran penyisihan piutang;
- 4. Pencatatan penyisihan piutang;
- 5. Pelaporan;

- 6. Penghapusan piutang; dan
- 7. Ilustrasi penyisihan piutang.

#### IV. TATACARA PENYISIHAN PIUTANG

1. Penentuan jenis-jenis piutang

Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

- a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:
  - 1) Piutang Pajak Daerah;
  - 2) Piutang Retribusi; dan
  - 3) Piutang lain-lain PAD Yang Sah.
- b. Piutang dari Perikatan antar Lain:
  - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
  - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:
  - 1) Piutang transfer pemerintah pusat;
  - 2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan
  - 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

#### 2. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
  - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) kualitas lancar;
  - 2) kualitas kurang lancar;
  - 3) kualitas diragukan; dan
  - 4) kualitas macet.

- Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
  - 1) Pajak daerah
    - Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
    - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
      - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        - (c)Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
        - (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
        - (e)Wajib pajak likuid; dan/atau
        - (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
      - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
        - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
        - (c)Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        - (e)Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
      - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
        - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
        - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
        - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
        - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
        - (e)Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c)Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
  - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - (c)Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - (e)Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - (c)Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c)Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas Lancar
    - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b) Kualitas Kurang Lancar
    - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas Diragukan
    - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas Macet
    - (1) Umur piutang lebih dari12 (dua belas) bulan; dan/atau
    - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atauPiutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
  - a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

## b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

## c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

## d) Kualitas Macet

Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atauPiutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

## 3. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## 4. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit
	Rekening			
xxxx	x.x.x.xx	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		Tidak Tertagih*)		
	x.x.x.xx	Penyisihan Piutang Tidak		XXX
		Tertagih **)		

\*)Beban

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

## 5. Pelaporan

Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

- a. beban penyisihan piutang;
- b. penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca.

Format LO

DINAS X LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015

Untuk Periode yang beraknir 31 Desember 2015			
URAIAN	2015		
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	XXX		
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx		
Lain-lain PAD yang sah	XXX		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX		
JUMLAH PENDAPATAN	XXX		
BEBAN			
Beban Pegawai	XXX		
Beban Persedian	XXX		
Beban Jasa	XXX		
Beban Pemeliharaan	XXX		
Beban Perjalanan Dinas	XXX		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx		
Beban Penyusutan	XXX		
JUMLAH BEBAN	XXX		
SURPLUS (DEFISIT) – LO	XXX		

<sup>\*\*)</sup>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang

#### Format Neraca

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... SKPD..... NERACA 31 Desember 20XX

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	XXX	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	XXX
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	XXX
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	XXX
Persediaan	XXX	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX		
		Ekuitas	XXX
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	XXX
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	XXX		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak	XXX		
Tertagih			
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	Xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX		
Aset Tetap:			
Tanah	XXX		
Peralatan dan Mesin	XXX		
Gedung dan Bangunan	XXX		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX		
Aset Tetap Lainnya	XXX		
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	XXX		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	XXX		
JUMLAH ASET	XXX	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	XXX
		EKUITAS	

## 6. Penghapusan

- a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
  - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
  - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
    - b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
    - c) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau

- d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
  - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
- i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang
  - 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutangdapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
    - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
    - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
    - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunantarif bunga kredit;
    - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
    - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain;
    - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
  - 2) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 7. Ilustrasi penyisihan piutang

a. Penyisihan Piutang Pajak

Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sejumlah Rp20.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp 12.000.000 memiliki umur kurang dari 1 tahun;
- 2) Piutang sejumlah Rp 5.000.000 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;
- 3) Piutang sejumlah Rp 2.000.000 memiliki umur lebih dari2 tahun s.d. 5 tahun;
- 4) Piutang sejumlah Rp 1.000.000 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Uraian	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)
Piutang Pajak	Lancar	12.000.000	0,5%	60.000
Flutalig Fajak		12.000.000	0,370	00.000
	Kurang			
Piutang Pajak	Lancar	5.000.000	10%	500.000
Piutang Pajak	Diragukan	2.000.000	50%	1.000.000
Piutang Pajak	Macet	1.000.000	100%	1.000.000
Jumlah		20.000.000		
	Rp			
	2.560.000,00			

#### Jurnal:

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit
	Rekening		(Rp)	(Rp)
31 Des	9.x.x.xx	Beban Penyisihan	2.560.000	
2015		Piutang Pajak Tidak		
		Tertagih		
	1.1.x.xx.xx	Penyisihan		2.560.000
		Piutang Pajak		
		Tidak Tertagih		

# b. Penyajian di LO

# DINAS X LAPORAN OPERASIONAL

# Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX
JUMLAH PENDAPATAN BEBAN	XXX
Beban Pegawai	XXX
Beban Persedian	XXX
Beban Jasa	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX
Beban Perjalanan Dinas	XXX
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	2.560.000
Beban Penyusutan	XXX
JUMLAH BEBAN	XXX
SURPLUS (DEFISIT) – LO	XXX

## c. Penyajian di Neraca per 31 Desember 2015

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... DINAS X NERACA

## 31 Desember 2015

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	XXX
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	XXX
Piutang Pajak	20.000.000		
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(2.560.000)	Utang Jangka Panjang	XXX
Persediaan	XXX	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX		
		Ekuitas	XXX
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	XXX
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	XXX		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	Xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX		
Aset Tetap:			
Tanah	XXX		
Peralatan dan Mesin	XXX		
Gedung dan Bangunan	XXX		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX		
Aset Tetap Lainnya	XXX		
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	XXX		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	XXX		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX

## d. Penyisihan Piutang Retribusi

Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sejumlah Rp 480.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp 250.000.000 memiliki masa pelunasan belum jatuh tempo (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp 120.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan (kualitas kurang lancar);

- 3) Piutang sejumlah Rp 80.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp 30.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan (kualitas macet).

## e. Penyisihan Piutang

Uraian	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang				
Retribusi	Lancar	250.000.000	0,5%	1.250.000
Piutang	Kurang			
Retribusi	Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
Piutang				
Retribusi	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
Piutang	3.6	20,000,000	1000/	20,000,000
Retribusi	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
Jumlah		480.000.000		
	83.250.000			

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit (Rp)
	Rekening		(Rp)	
31 Des	9.x.x.xx	Beban Penyisihan	83.250.000	
2015		Piutang Retribusi		
		Tidak Tertagih		
	1.x.x.xx	Penyisihan		83.250.000
		Piutang		
		Retribusi		
		Tidak		
		Tertagih		

# f. Penyajian di LO

# DINAS X LAPORAN OPERASIONAL

# Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX
Lain-lain PAD yang sah	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX
JUMLAH PENDAPATAN BEBAN	XXX
Beban Pegawai	XXX
Beban Persedian	XXX
Beban Jasa	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX
Beban Perjalanan Dinas	XXX
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	83.250.000
Beban Penyusutan	XXX
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) – LO	XXX

g. Penyajian di Neraca per 31 Desember 2015

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... DINAS X

## NERACA 31 Desember 2015

Aset	Of Describe	Kewajiban:		
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek		
Kas dan Setara Kas	XXX	Utang Perhitungan Pihak	XXX	
		Ketiga		
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk.	XXX	
		Pendek		
Piutang Retribusi	480.000.000			
Penyisihan Piutang	(83.250.000		XXX	
Retribusi Tidak Tertagih	)	Utang Jangka Panjang		
Persediaan	XXX	Jumlah Kewajiban Jk.	XXX	
		Panjang		
Jumlah Aset Lancar	XXX			
		Ekuitas	XXX	
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	XXX	
Investasi Non Permanen:				
Dana Bergulir	XXX			
Penyisihan Dana	XXX			
Bergulir Tidak Tertagih				
Investasi Permanen:				
Penyertaan Modal	XXX			
Pemda				
Jumlah Investasi	XXX			
Jangka Panjang				
Aset Tetap:				
Tanah	XXX			
Peralatan dan Mesin	XXX			
Gedung dan Bangunan	XXX			
Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX			
Aset Tetap Lainnya	XXX			
Konstruksi dalam	XXX			
Pengerjaan	, ,			
Akumulasi Penyusutan	(xxx)			
Jumlah Aset Tetap	XXX			
A T				
Aset Lainnya				
Jumlah Aset Lainnya	XXX			
ILIMI ALL ACIETE		ILIMI ALI IZEVIA IIDANI		
JUMLAH ASET	XXX	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	
		DAN EKUITAS		

# B. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

## I. UMUM

- Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 2. Dana bergulir dengan executing agencyadalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- 3. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- 4. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
- 5. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
- 6. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
- 7. Nilai realisasi bersih *(net realizable value)*dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

#### II. TUJUAN

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- 1. Kriteria kualitas dana bergulir;
- 2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- 3. Pencatatan akuntansi;
- 4. Pelaporan;
- 5. Penghapusan dana bergulir; dan
- 6. Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

#### IV. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkahlangkah:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
  - 2) upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas dana bergulirdalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) kualitas lancar;
  - 2) kualitas kurang lancar;
  - 3) kualitas diragukan; dan
  - 4) kualitas macet.
- c. PenggolonganKriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
  - 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
    - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
      - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - (4) Penerima dana kooperatif.
    - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
  - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- 2) Dana bergulir dengan executing agency;
  - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
    - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- 3) Dana bergulir dengan chanelling agency
  - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
    - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
    - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
    - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
  - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
  - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
    - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

## 2. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Besaran Penyisihan dana bergulirTidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## 3. PencatatanAkuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit
	Rekening			
XXXX	9.x.x.xx	Beban Penyisihan Dana	XXX	
		Bergulir Tidak Tertagih*)		
	1.x.x.xx	Penyisihan Dana		XXX
		Bergulir Tidak		
		Tertagih **)		

<sup>\*)</sup>Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

## 4. Pelaporan

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir

<sup>\*\*)</sup>Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir

tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca. Format Laporan Operasional

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... PPKD ....

# Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	
Daerah yang Dipisahkan	XXX
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persedian	XXX
Beban Jasa	XXX
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) – LO	xxx

## 5. Penghapusan

- a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - 1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
  - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
  - 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
  - 3) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau
  - 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - 7) Debitor yangtidak diketahui keberadaanya lagi karena:
    - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat

- keterangan/pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
- 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- e. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
  - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
  - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.

- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 6. Ilustrasi penyisihan dana bergulir

Berikut diberikan ilustrasi perhitungan penyisihan dana bergulir dengan pendekatan upaya penagihan.

Pada 31 Desember 2015, terdapat data dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

		Nama Pene	erima Dana B	ergulir		Tindakan	
No	Nama	Alamat	No & Tgl Perjanjian	Nilai	Jatuh Tempo	Penagihan	Keterangan
1	Tuan	Cibinong	No:123/a	100.000	Januari	Tagihan	Belum
	Syariful		aa/		2006	Ke-3	bayar
			11 Jan				
			2003				
2	Nona Jifvy	Ciomas	No:312/b	200.000	Pebruari	Tagihan 2,	Belum
			bb/		2007	ada surat	bayar
			12 Feb			ketidaksan	
			2003			ggupan	
						debitur	
3	Tuan	Gunung	No:213/C	300.000	Maret	Penundaan	
	Sahmuddin	Sindur	CC/		2008	pembayara	
			1 Mar			n dan	
			2008			belum	
						jatuh	
						tempo	
4	Tuan	Parung	No:112/d	400.000	April	Tagihan 1	
	Arifuddin		dd/		2010		
			31 mar				
			2010				

5	Nyonya Ira	Cijantun	No:112/ee	500.000	Mei	Tagihan 2,	
		g	e/		2011	ada surat	
			31 jan			ketidaksan	
			2010			ggupan	
						debitur	
6	Tuan	Rumpin	No:212/fff	600.000	Juni		
	Haryanto		/		2012		
			20 april				
			2012				
7	Tuan	Sukajaya	No:221/g	700.000	Juli	Tagihan 2,	Belum
	Ritonga		gg/		2010	ada surat	bayar
			21 jul			ketidaksan	
			2006			ggupan	
						debitur	
8	Nyonya	Nanggun	No:332/h	800.000	Agustus	Tagihan 1	Belum
	Nunuy	g	hh/		2011		bayar
			31 jan				
			2011				
	Jumlah			3600000			

Berdasarkan data di atas dilakukan penilaian kualitas dana bergulir sebagai berikut:

No	Penerima Dana Bergulir	Dana bergulir	Tindakan Penagihan	Kualitas Dana bergulir	Alasan
1	Tuan Syariful	100.000	Telah	Macet	Telah dilakukan
			Diusulkan		penagihan ke- 1,2, dan
			penghapusan		3 dan telah diusulkan
	710	202 222	m '1 0	D: 1	untuk dihapuskan
2	Nona Jifvy	200.000	Tagihan 2,	Diragukan	Telah dilakukan
			belum		penagihan ke- 1,2 dan
			diusulkan		ada surat ketidak
			penghapusan		sanggupan membayar
3	Tuan	300.000	Penundaan	Lancar	Telah diterbitkan
	Sahmuddin		pembayaran		pesetujuan untuk
			dan belum		dilakukan penundaan
			jatuh tempo		pembayaran dan belum
					jatuh tempo.
4	Tuan	400.000	Tagihan 1	Kurang	Telah dilakukan
	Arifuddin			Lancar	penagihan 1 dan belum
					membayar
5	Nyonya Ira	500.000	Tagihan 2 dan	Diragukan	Telah dilakukan
			sdang		penagihan ke- 1 dan 2,
			mengajukan		dan ada surat ketidak
			penghapusan		sanggupan membayar
6	Tuan	600.000		Lancar	
	Haryanto				

7	Tuan Ritonga	700.000	Tagihan 2	Diragukan	Telah dilakukan
					penagihan ke- 1 dan 2,
					dan ada surat ketidak
					sanggupan membayar
8	Nyonya	800.000	Tagihan 1	Kurang	Telah dilakukan
	Nunuy			lancar	penagihan 1 dan belum
					membayar

Berdasarkan data di atas, maka dibuat perhitungan penyisihan danabergulir:

			Persentase	Penyisihan
			Penyisihan	Dana
Uraian	Kualitas	Jumlah	Dana	Bergulir
Oraian	Kuamas	(Rp)	Bergulir	Tidak
			Tidak	Tertagih
			tertagih	(Rp)
Dana				
Bergulir	Lancar	900.000	0,5%	4.500
Dana	Kurang			
Bergulir	Lancar	1.200.000	10%	120.000
Dana				
Bergulir	Diragukan	1.400.000	50%	700.000
Dana				
Bergulir	Macet	100.000	100%	100.000
Jumlah	1	3.600.000		
	JUM	ILAH		924.500

# Jurnal:

Tanggal	Kode	Uraian	Debet	Kredit
	Rekening		(Rp)	(Rp)
31 Des	9.x.x.xx	Beban Penyisihan Dana	924.500	
2015		Bergulir Tidak Tertagih		
	1.x.x.xx	Penyisihan Dana		924.500
		Bergulir Tidak		
		Tertagih		

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... PPKD....

# LAPORAN OPERASIONAL

# Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan	
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX
Lain-lain PAD yang sah	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX
BEBAN	
Beban Pegawai	XXX
Beban Persedian	XXX
Beban Jasa	XXX
Beban Pemeliharaan	XXX
Beban Perjalanan Dinas	XXX
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak	
Tertagih	XXX
Beban Penyisihan Dana bergulir Tidak	004.500
Tertagih	924.500
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	XXX
SURPLUS (DEFISIT) – LO	xxx

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... NERACA 31 Desember 20XX

Aset	Kewajiban:			
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek		
Kas dan Setara Kas	XXX	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	XXX	
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	XXX	
Piutang	XXX			
Penyisihan Piutang Tidak	(xxx)		xxx	
Tertagih		Utang Jangka Panjang		
Persediaan	XXX	Jumlah Kewajiban Jk.	xxx	
		Panjang		
Jumlah Aset Lancar	XXX			
		Ekuitas	xxx	
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx	
Investasi Non Permanen:				
Dana Bergulir	3.600.000			
Penyisihan Dana Bergulir	924.500			
Tidak Tertagih				
Investasi Permanen:				
Penyertaan Modal Pemda	XXX			
Jumlah Investasi Jangka	XXX			
Panjang				
Aset Tetap:				
Tanah	XXX			
Peralatan dan Mesin	XXX			
Gedung dan Bangunan	XXX			
Jalan, Jaringan dan Irigasi	XXX			
Aset Tetap Lainnya	XXX			
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX			
Akumulasi Penyusutan	(xxx)			
Jumlah Aset Tetap	XXX			
Aset Lainnya				
Jumlah Aset Lainnya	XXX			
JUMLAH ASET	XXX	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	XXX	
		EKUITAS		

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

## Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>W. SIGIT PUDJIANTO</u> NIP. 19590203 198903 1 001.